

THE ACTIONS OF CREATING AND DISSEMINATING VIDEOS WITH CONTENT
CONTENT REVIEWED FROM THE LAW NUMBER 44 OF 2008 CONCERNING
PORNOGRAPHY AND LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIME
OF SEXUAL VIOLENCE

NAMA: MIKHAEL PUTRA ANUGRAH

NRP 1210119057

Mentor:

Dr. Hwian Christianto S.H. M.H.

Peter Jeremiah Setiawan S.H. M.H.

ABSTRAK

An act that violates norms in social life is a violation that will cause a bad view of the person who commits an act that violates these norms, in social life there are many norms, one of which is the norm of politeness and moral norms, violation of norms in social life is a deviant behavior where this can become a criminal offense if there are criminal provisions that regulate it. One violation of norms that can become a criminal act is a violation of politeness norms and moral norms which are regulated by criminal law provisions such as the Criminal Code (KUHP), Law Number 44 of 2008 concerning Pornography (Pornography Law), Law No. Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). Violation of the norms of decency and modesty norms can become a crime if it fulfills all the elements in article by article regulated in the Criminal Code (KUHP), Law Number 44 of 2008 concerning Pornography (Pornography Law), Law Number 12 of 2022 concerning Crime of Sexual Violence (UU TPKS).

Keywords: Norm violation, Decency, Criminal act.

TINDAKAN IH MEMBUAT DAN MENYEBARKAN VIDEO DENGAN
MUATAN PERSETUBUHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL

NAME: MIKHAEL PUTRA ANUGRAH

NRP: 120119057

Pembimbing

Dr. Hwian Christianto S.H. M.H.

Peter Jeremiah Setiawan S.H. M.H.

ABSTRAK

Perbuatan yang melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebuah pelanggaran yang akan menyebabkan adanya pandangan buruk terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar norma tersebut, dalam kehidupan bermasyarakat terdapat banyak norma salah satunya adalah norma kesopanan dan norma kesusilaan, pelanggaran terhadap norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebuah perilaku menyimpang dimana hal tersebut dapat menjadi sebuah tindak pidana apabila terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya. Salah satu pelanggaran norma yang dapat menjadi sebuah tindak pidana adalah pelanggaran norma kesopanan dan norma kesusilaan yang diatur dengan ketentuan hukum pidana seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan norma kesopanan dapat menjadi sebuah kejahatan apabila memenuhi seluruh unsur dalam pasal demi pasal yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Kata kunci: Pelanggaran norma, Kesusilaan, Tindak pidana